



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 068/PL.01.6-BA/1971/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang bagi Partai Buruh dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu mulai Tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang bagi Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu mulai Tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK PENGUSUL MENGIKUTI DUKUNGAN POLITIK KEPADA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota pangkalpinang bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota pangkalpinang bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu mulai Tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

NO.	HARI DAN TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL/ PENDUKUNG	PARTAI BUKAN PENGUSUL/PENDUKUNG PASANGAN CALON
1.	MINGGU	3	6, 9
	21 JANUARI 2024	3,10,16,17	
2.	SENIN	1	6, 9
	22 JANUARI 2024	1,5,8,24	
3.	SELASA	2	6, 9
	23 JANUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
4.	RABU	3	6, 9
	24 JANUARI 2024	3,10,16,17	
5.	KAMIS	1	6, 9
	25 JANUARI 2024	1,5,8,24	
6.	JUMAT	2	6, 9
	26 JANUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
7.	SABTU	3	6, 9
	27 JANUARI 2024	3,10,16,17	
8.	MINGGU	1	6, 9
	28 JANUARI 2024	1,5,8,24	
9.	SENIN	2	6, 9
	29 JANUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
10.	SELASA	3	6, 9
	30 JANUARI 2024	3,10,16,17	
11.	RABU	1	6, 9
	31 JANUARI 2024	1,5,8,24	
12.	KAMIS	2	6, 9
	1 FEBRUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
13.	JUMAT	3	6, 9
	2 FEBRUARI 2024	3,10,16,17	
14.	SABTU	1	6, 9
	3 FEBRUARI 2024	1,5,8,24	

NO.	HARI DAN TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL/ PENDUKUNG	PARTAI BUKAN PENGUSUL/PENDUKUNG PASANGAN CALON
15.	MINGGU	2	6, 9
	4 FEBRUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
16.	SENIN	3	6, 9
	5 FEBRUARI 2024	3,10,16,17	
17.	SELASA	1	6, 9
	6 FEBRUARI 2024	1,5,8,24	
18.	RABU	2	6, 9
	7 FEBRUARI 2024	2,4,7,11,12,13,14,15	
19.	KAMIS	LIBUR	6, 9
	8 FEBRUARI 2024		
20.	JUMAT		6, 9
	9 FEBRUARI 2024		
21.	SABTU		6, 9
	10 FEBRUARI 2024		

Keterangan:

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR